



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G./2015/PN.TOB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AGUSTINA NYONGKOTU** ; Jenis Kelamin Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
2. **TROTJE NYONGKOTU** ; Jenis Kelamin Perempuan, Umur 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
3. **YEFSTA NYONGKOTU** ; Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 57 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
4. **YUSTUS NYONGKOTU** ; Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 54 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
5. **DOLLY NYONGKOTU** ; Jenis Kelamin Perempuan, Umur 53 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
6. **JHONI NYONGKOTU** ; Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 52 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **RIDOLOF NYONGKOTU** ; Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 51 Tahun,  
Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kupa-  
Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;

8. **ONA NYONGKOTU** ; Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49  
Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa  
Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara

Selanjutnya semuanya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT ;**

## M E L A W A N

1. **JEFFRI TANDEAN** ; Umur 60 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  
Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

2. **FIKTOR TANDEAN** ; Umur 29 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat  
tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera  
Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

3. **AGUSTINA TANRAN** ; Umur 73 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat  
tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera  
Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III ;**

4. **GENES MOLE** ; Umur 32 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa  
Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV ;**

5. **EFRAIM NUSA** ; Umur 47 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa  
Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AIM SILAS** ; Umur 38 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **TIUS DUAN** ; Umur 64 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;
8. **YOSEB TJIRA** ; Umur 47 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;
9. **YAKOB MANSAUDA** ; Umur 58 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;
10. **YANSEN SALAKA** ; Umur 47 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;
11. **JHON KITONG** ; Umur 63 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** ;
12. **DONI DAGA** ; Umur 32 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII** ;
13. **WELLY MANSANARIS** ; Umur 75 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14. **EVI NOYA** ; Umur 51 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV** ;
15. **YAKOB MALIKIDINI** ; Umur 68 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV** ;
16. **SON MONGORO** ; Umur 34 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI** ;
17. **ARNEL MONGORO** ; Umur 32 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII** ;
18. **ALEKSI DJOJO** ; Umur 55 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII** ;
19. **APE GARESE** ; Umur 32 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dibawah register perkara nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.TOB. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua kandung Para Penggugat bernama DOMINGUS NYONGKOTU (almarhum) dan NELNTYI UBORO (almarhuma) dan mempunyai anak-anak sebagaimana tercantum diatas sebagai berikut :

1. **AGUSTINA NYONGKOTU ;**
2. **TROTJE NYONGKOTU ;**
3. **YEFSTA NYONGKOTU ;**
4. **YUSTUS NYONGKOTU ;**
5. **DOLLY NYONGKOTU ;**
6. **JHONI NYONGKOTU**
7. **RIDOLOF NYONGKOTU ;**
8. **ONA NYONGKOTU ;**

- Bahwa almarhum DOMINGUS NYONGKOTU dan almarhuma NELNTYI UBORO juga meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada Para penggugat berupa sebidang tanah kurang lebih 4 hektar terletak di Desa Tobe, Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kali hidup yang bernama Hikiro ;
- Selatan berbatasan dengan Kali hidup Gao ;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Julius Ngekomo, Ever Tidore dan Yakomina Cobi ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1949 telah dibongkar dan dikelola tanah sengketa tersebut sekelompok tani yang terdiri ada beberapa orang, kemudian kelompok tersebut ``KONSI`` yang artinya kerja sama, kemudian tanah sengketa tersebut ditanam ada beberapa pohon lansa dan tanaman lain berupa pisang dan pohon kelapa dan sudah pernah mengambil halis kebun untuk dinikmati oleh kelompok tani tersebut ;
- Bahwa sekitar tahun 1973 – 1974 ada seorang kakek dari Desa Paca yang bernama ``YULIUS PUNITT`` bersama anaknya datang menguasai tanah kebun tersebut dengan tanpa izin kelompok tani kemudian kelompok tani menegur dengan cara berulang kali agar kakek tersebut menghentikan kegiatan menanam pohon kelapa, namun kakek dan anak tersebut tetap menguasai tanah sengketa tersebut, kemudian kelompok tani tersebut melaporkan kepada ayah Para Penggugat, karena pada waktu itu ayah Para Penggugat selaku Anggota Polisi yang bertugas di Tobelo Selatan, hingga saat itu juga ayah Para Penggugat menyelesaikan persoalan tersebut, kemudian atas kesepakatan kelompok tani tersebut tanah sengketa tersebut telah diberikan secara ikhlas kepada ayah Para Penggugat yang bernama DOMINGUS NYONGKOTU menjadi miliknya, hingga tanah onbjek sengketa tersebut telah dinikmati kurang lebih 13 tahun menanam pohon kelapa, pisang untuk dinikmati dalam hidup keluarga dan anak-anaknya ;
- Bahwa pada tahun 2002 tanpa izin kepada Para Penggugat selaku pemilik objek sengketa datang dari kantor social dengan cara melawan hukum tanpa meminta izin kepada Desa Tobe (waktu itu Desa Lemahino masih bagian dari Desa Tobe) dan tanpa meminta izin kepada Para Penggugat dan mau membangun suku-suku terasing kemudian didirikan rumah sekitar 21 (dua puluh satu) kepala keluarga rumah suku-suku terasing dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah rumah PAUD, kemudian dalam kurang waktu 6 (enam) bulan tinggal diperumahan tersebut, kemudian mereka merasa tidak nyaman karena tidak mampu tinggal dirumah beratap seng, kemudian mereka pulang kembali keasal mula yaitu dikebun tanah kelahiran mereka hingga saat ini ;

- Bahwa pada tahun 2002 datangnya Para Tergugat dengan cara illegal / melawan hukum yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX telah menempati objek sengketa tersebut kemudian telah membangun rumah permanen dan semi permanen ;
- Bahwa pada tahun 2002 Para Penggugat pernah menegur kepada Para Tergugat dengan cara baik-baik secara kekeluargaan, namun Para Penggugat tetap tidak menanggapi, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tobelo ;
- Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi akibat diduduki , dikelola dan dinikmatinya atas tanah sengketa, maka bersama ini Para Penggugat memohon untuk menghentikan segala aktivitas yang hendak dibangun diatas tanah sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai keyakinan yang cukup beralasan jangan sampai objek sengketa dialihkan oleh Para Tergugat secara sepihak, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (Conservator Beslag) ;
- Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang adalah ahli waris dari almarhum DOMINGUS NYONGKOTU maka penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dan mohon Pengadilan menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengembalikan / menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI) ;

- Bahwa agar Para Tergugat mematuhi Putusan Pengadilan, maka Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah ang terletak di Desa Lemahino Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara dengan ukuran kurang lebih 4 hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan kali hidup yang bernama Hikiro ;
  - Selatan berbatasan dengan Kali hidup Gao ;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Julius Ngekomo, Ever Tidore dan Yakomina Cobi ;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah atas pemberian kelompok tani atas tanah sengketa kepada ayah Para Penggugat DOMINGGUS NYONGKTU jatuh kepada Para Penggugat / Ahli Waris ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservator Beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri atas tanah obyek sengketa ;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengembalikan / menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat / Ahli Waris seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan bantuan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI) ;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan , terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada verset, banding ataupun kasasi dai pihak Para Tergugat ;
7. Menghukum Para Terguagt untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, namun pada tahap persidangan dengan acara laporan mediasi, Para Penggugat hadir diwakili Kuasanya yaitu 1. YEFTA NONGKOTU dan 2. RIDOLOP NYYONGKOTU., berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor : 16/SK/2015/PN.TOB. tanggal 24 Maret 2015 ; Sedangkan Para Tergugat diwakili Kuasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yaitu 1. FAKHRI LANTU, S.H., dan 2. ARIFIN NEKA, S.H., berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor : 20/SK/2015/PN.TOB. tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui lembaga mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/ Pen.Pdt.G/2015/PN.TOB. tanggal 3 Maret 2015, akan tetapi dari laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tidak berhasil, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 15 April 2015 sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI ;

### 1. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa setelah mencermati secara seksama Surat Gugatan Para Penggugat, terata Surat Gugatn Para Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas / kabur (Obscuur Libel). Kekaburan nama dapat diuraikan seperti berikut ;

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah kurang lebih 4 hektar batas-batasnya

Para Penggugat menebutkan dalam surat Gugatan sebagai berikut ;

Utara berbatasan dengan kali hidup yang bernama Hikiro ;

Selatan berbatas dengan kali hidup Gao ;

Timur berbatas dengan tanah milik Julius Ngekomo,, Ever Tidore, dan

Yacomina Cobi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan Jalan Raya ;

**Sedangkan yang benar batas-batasnya adalah ;**

Utara berbatasan dengan kali Walaloe ;

Selatan berbatas dengan kali hidup Gao ;

Timur berbatas dengan kali Kiu ;

Barat berbatas dengan tanah Desa ;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang tercantum dalam surat Gugatan Para Penggugat seperti diuraikan diatas tidak dikuasai oleh Para Tergugat dan bertentangan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara ini dimana tanah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat hanya kurang lebih 1,2 Hektar dengan batas-batas ;

Utara berbatasan dengan kali Walaloe ;

Selatan berbatas dengan kali hidup Gao ;

Timur berbatas dengan tanah Evi Nyoya dan Ny. IT Kusuma ;

Barat berbatas dengan Jalan Raya ;

- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat baik luas maupun batas-batasnya tidak jelas / kabur maka menurut hokum Gugatan Para Penggugat tersebut mengandung Cacat Formil dan terhadap Gugatan seperti perkara A quo beralasan menurut hokum bagi Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onverkelijke Verklaard) sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K / Sip / 1973 tanggal 21 Agustus 1974 ang dikutip ; ``Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas`` jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 Juli 1973 yang dikutip ; ``Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima``  
jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K / Sip / 1975 tanggal 17  
April 1975 yang dikutip ; `` Karena dalam gugatan tidak disebutkan  
dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat  
diterima`` ;

## 2. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak :

- Bahwa dalam posita gugatan poin 2 Para Penggugat mendalilkan ``bahwa  
alm. Dominggus Nyongkotu dan alm. Nelntyi Uboro juga meninggalkan  
warisan yang belum dibagi kepada Para Penggugat berupa sebidang tanah  
berukuran 4 (empat) terletak di Desa Tobe sekarang sudah pemekaran  
Desa menjadi Desa Lemahino Kecamatan tobelo selatan ..... dstnya`` ;
- Bahwa dalil Para Penggugat seperti dikutip diatas masih terdapat pihak  
lain yang menguasai obyek sengketa akan tetapi tidak diikut sertakan  
dalam perkara a quo, dimana yang pada gilirannya dapat mempersulit  
apabila obyek sengketa tersebut di eksekusi dikemudian hari karena ada  
pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa yang tidak dilibatkan, maka  
menurut hokum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan  
yang tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sejalan  
dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K / Sip / 1973 tanggal  
21 Agustus 1974 ang dikutip ; ``Gugatan harus dinyatakan tidak dapat  
diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak  
Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas`` ;
- Bahwa selanjutnya oleh Para Penggugat pada posita poin 5 mendalilkan :  
``Pada tahun 2002 tanpa izin kepada Para Penggugat selaku pemilik objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa datang dari kantor social dengan cara melawan hukum tanpa meminta izin kepada Desa Tobe ..... Dstnya`` ;

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat seperti diuraikan diatas, cukup jelas dan nyata hala mana Para Penggugat mengakui tentang adanya Pihak Pemerintah dari Kantor Soosial yang membangun rumah suku-suku terasing, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutkan sebagai subyek / pihak dalam perkara a quo maka gugatan Para Penggugat dinatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa oleh karena dalam obek sengketa perkara a qou masih ada pihak-pihak lain ang menguasai obyek sengketa untuk dapat diselesaikannya perkara ini secara tuntas dan meneluruh tetapi Para Tergugat tidak melibatkan / mengikutkannya, maka cukup beralasan menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat Plurium litis consortium, karenanya patut dan layak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

### B. DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa apa yang telah diuraikan dibagian eksepsi, ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian poka perkara ;
- Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat ;
- Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi oleh Para Tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenyang jawaban Para Tergugat atas dalil Posita Gugatan angka 2, Para Tergugat menunjuk eksepsi pada Angka 1, menyertai jawaban dalam perkara ini ;
- Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang tidak benar atau dalil yang direkayasa oleh Para Penggugat seperti Nampak pada dalil Para Penggugat yang dikutip ; ``bahwa sekitar tahun 1973 – 1974 .....dstnya....., kemudian atas kesepakatan kelompok tani tersebut tanah sengketa tersebut telah diberikan secara ikhlas kepada ayah Para Pengggugat yang bernama DOMINGUS NYONGKOTU menjadi miliknya.....dstnya ;
- Bahwa dalil para Penggugat seperti dikutip diatas Nampak jelas dalil yang sengaja direkayasa Para Penggugat dengan tujuan untuk mau menguasai obyek sengketa tersebut, pada hal Para Penggugat tidak pernah mengetahui tentang berapa luas lahan yang diberikan kelompok tani kepada orang tua Para Penggugat serta tahun berapa lahan tersebut diberikan kepada orang tua Para Penggugat dan kalupun orang tua Para Penggugat menyelesaikan persoalan antara kelompok tani dengan orang yang bernama Yulius Puniti beserta anaknya tersebut timbul pertanyaan, mungkingka dan atau masuk akalkah kelompok tani memberikan semua lahan milik kelompok tani yang bermasalah dengan Yulius Puniti kepada orang tua Para Penggugat apabila orang tua Para Penggugat menyelesaikan persoalan tersebut ? ;
- Bahwa ternyata pula apa yang didalilkan Para Penggugat tentang orang tuanya telah menyelesaikan persoalan antara kelompok tani dengan Yulius Puniti dan anaknya adalah tidak benar, karena sampai dengan saat ini sebagian obyek sengketa dikuasai oleh ahli waris Yulius Puniti yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada dr. Devi Noya, karenanya dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

- Bahwa Nampak jelas pula dalil Para Penggugat angka 5 adalah dalil yang direkayasa pula oleh Para Penggugat karenanya pada tahun 2002 dari Kantor Sosial tidak pernah membangun rumah-rumah suku terasing dilokasi tersebut yang benar adalah sekitar tahun 1978 oleh Dinas Sosial membangun rumah suku-suku terasing dimana lahan untuk membangun rumah suku terasing tersebut telah mendapat ijin dari kelompok tani ;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 6 dan angka 7 adalah dalil yang harus dikesampingkan karena Para Tergugat membangun rumah milik Para Tergugat diatas lahan tersebut adalah atas persetujuan dari Dinas Sosial dan atau atas persetujuan pemerintah Daerah karena lahan tersebut dikuasai oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial dan karena itu Para Tergugat membangun rumah diatas lahan tersebut menurut hukum tidak dapat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa berhubung gugatan / tuntutan Para Pengugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut kepada Para Tergugat dalam bentuk dan cara apapun termasuk pula tidak beralasan untuk melakukan penyitaan sebagaimana didalilkan / dituntut Penggugat dalam Surat Gugatannya angka 8, 9, 10 dan 11 ;

Berdasarkan segenap uraian Para Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

A. DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meolak Gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 20 Mei 2015, sedangkan Para Tergugat atas replik dimaksud mengajukan dupliknya tertanggal 1 Juni 2015 yang pada pokoknya para pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing sebagaimana yang termaktub dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy tanpa Aslinya Surat Keterangan yang menerangkan bahwa D. Nyongkotu menggugat sdr Jolius atas sebidang tanah yang terletak di Tobe ;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang dibenarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kupa-Kupa dengan Nmor 543 / 02 / IV / 2015 tertanggal 21 Juni 2015 ;

Bukti surat bertanda P-1 tersebut tanpa disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat bertanda P-2 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya di persidangan yang telah bersumpah/janji menurut agamanya sendiri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MERIANU HIDUPA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa mengenai tanah yang terletak di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan Kali Walaloe ;
  - Timur berbatasan dengan Kali Walaloe dan Kali Kao ;
  - Selatan berbatasan dengan Kali ;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tersebut karena berbatasan dengan kebun milik orang tua saksi dengan tanah objek sengketa tepatnya sebelah barat setelah jalan raya ;
- Bahwa orang tua saksi memiliki kebun di Desa Lemahino namun saksi dan orang tuanya tinggal di Desa Kupa-Kupa sekitar  $\pm$  1 Kilometer ;
- Bahwa saksi sering melewati objek sengketa karena kebun milik orang tua saksi berbatasan dengan objek sengketa ;
- Bahwa sejak tahun 1965 saat saksi berumur 15 tahun, saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi jika tanah tersebut milik orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah hutan belantara milik Pemerintah dan Kongsy 10 membongkar hutang tersebut dan dijadikannya sebagai tempat berkebun dan salah satu anggota kongsy 10 tersebut adalah orang tua Para Penggugat dan orang tua saksi ;
- Bahwa setelah membongkar, orang tua Para Penggugat mendapat bagian di objek sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Dinas Sosial membangun rumah suku terasing ditanah milik orang tua Para Penggugat yaitu Dominggus Nyongkotu ;
- Bahwa orang tua Para Penggugat memberikan tanah tersebut untuk dibangun rumah suku terasing melalui Dinas Sosial ;
- Bahwa kongsi 10 tidak berkeberatan Dinas Sosial membangun rumah untuk suku terasing ;
- Bahwa suku terasing tidak lama menempati rumah yang dibangun oleh Dinas Sosial ;
- Bahwa setelah suku terasing keluar dari rumah tersebut, masyarakat mulai membangun rumah untuk tempat tinggal mereka ;
- Bahwa Para Penggugat pernah menegur masyarakat yang menempati objek sengketa tersebut ;
- bahwa orang tua Para Penggugat telah menghibahkan objek sengketa tersebut kepada suku terasing ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan ;

## 2. SAKSI JEFTA MENE ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa mengenai tanah yang terletak di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan Kali (sungai) ;
  - Timur berbatasan dengan Kali (sungai) ;
  - Selatan berbatasan dengan Kali (sungai) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tersebut karena berbatasan dengan kebun milik orang tua saksi dengan tanah objek sengketa tepatnya sebelah barat setelah jalan raya ;
- Bahwa orang tua saksi sering ke kebun di Desa Lemahino namun saksi dan orang tuanya tinggal di Desa Kupa-Kupa sekitar  $\pm$  2 Kilometer ;
- Bahwa saksi sering ke objek sengketa karena diajak oleh orang tua saksi untuk panen buah lansa milik orang tua Para Penggugat Dominggus Nyongkotu ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi jika tanah tersebut milik orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah hutan belantara milik Pemerintah dan Kongsy 10 membongkar hutang tersebut dan diadakannya sebagai tempat berkebun dan salah satu anggota kongsy 10 tersebut adalah orang tua Para Penggugat dan orang tua saksi ;
- Bahwa setelah membongkar, orang tua Para Penggugat mendapat bagian di objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Dinas Sosial membangun rumah suku terasing di tanah milik orang tua Para Penggugat yaitu Dominggus Nyongkotu ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama orang tua Para Penggugat  $\pm$  3 tahun ;
- Bahwa saksi bersama orang tua Para Penggugat sering pergi berburu rusa di objek sengketa dan dibjek sengketa tersebut mempunyai tanaman lansa dan kelapa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan ;

### 3. SAKSI YOAB HUBORO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa mengenai tanah yang terletak di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan Kali (sungai) ;
  - Timur berbatasan dengan Kali (sungai) ;
  - Selatan berbatasan dengan Kali (sungai) ;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa kakek saksi menceritakan jika objek sengketa tersebut milik dari orang tua Para Penggugat Dominggus Nyongkotu ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah hutan belantara milik Pemerintah dan Kongsi 10 membongkar hutang tersebut dan dijadikannya sebagai tempat berkebun dan salah satu anggota kongsi 10 tersebut adalah orang tua Para Penggugat dan kakek saksi ;
- Bahwa kongsi 10 bermasalah dengan Yulius Puniti dan diselesaikan oleh orang tua Para Penggugat sehingga orang tua Para Penggugat mendapat bagian di objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan oleh Kongsi 10 kepada orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Dinas Sosial membangun rumah suku terasing di tanah milik orang tua Para Penggugat yaitu Dominggus Nyongkotu ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama orang tua Para Penggugat ± 3 tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama orang tua Para Penggugat sering pergi berburu rusa di objek sengketa dan di objek sengketa tersebut mempunyai tanaman lansa dan kelapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat di persidangan dan hanya mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang untuk didengar keterangannya di persidangan yang telah bersumpah/janji menurut agamanya sendiri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1.SAKSI SAKEUS ODARA ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa mengenai tanah yang terletak di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan Kali Walaloe ;
  - Timur berbatasan dengan kebun orang-orang Paca ;
  - Selatan berbatasan dengan Kali ;
  - Barat berbatasan dengan Kebun Masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tersebut karena saksi pernah menjadi Kepala Desa Tobe sejak 1975 sampai dengan 1990 dan Desa Lemahino dahulu memasuki wilayah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, objek sengketa tersebut belum ada yang menempati dan masih kosong ;
- Bahwa objek sengketa di tempati oleh Kongsi 10 ang berasal dari Desa Kupa-Kupa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Penggugat Dominggus Nyyongkotu tidak termasuk dalam Kongsi 10 ;
- Bahwa orang tua Para Penggugat tidak mempunyai kebun di desa Lemahino namun ia hanya sebagai seorang Anggota Polisi dan tinggal di Desa Kupa-Kupa ;
- Bahwa Petugas Kecamatan tobelo datang melihat bahwa didaerah tersebut masih banyak suku terasing yang tinggal di hutan sehingga Pemerintah berencana membuat rumah bagi suku terasing ;
- Bahwa tahun 1977 Kongsi 10 menghibahkan tanah milik mereka untuk didirikan rumah suku terasing ;
- Bahwa Kongsi 10 menandatangani surat hibah tersebut dikantor desa dan setelah itu diserahkan kepada Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa nama-nama yang menandatangani surat hibah tersebut, tidak ada tercantum nama orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa kongsi 10 menghibahkan tanah tersebut kepada Dinas Sosial dan didalam surat hibah tersebut tercantum luas tanah yang dihibahkan ± 4 Hektar ;
- Bahwa Dinas Sosial mendirikan rumah bagi suku terasing tetapi kemudian mereka meninggalkan rumah tersebut karena tidak terbiasa dan tidak mampu sehingga mereka kembali ke dalam hutan ;
- Bahwa saksi yang menerima penyerahan atas tanah tersebut (objek sengketa) di Malifut dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini diwakili oleh Bupati yang pada saat itu dijabat oleh SUPANJI ;
- Bahwa saksi menyerahkan kembali kepada masyarakat yang saat ini menempati objek sengketa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah telah menerbitkan Sertifikat kemasing-masing Masyarakat yang menempati atas tanah tersebut (objek sengketa) pada tahun 2012 ;

- Bahwa Yulius Puniti pernah berkebun dibagian Timur dari objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan ;

## 2.SAKSI YULIANUS BOBOROS ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa mengenai tanah yang terletak di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan Kali Walaloe ;
  - Timur berbatasan dengan Kali Kiu ;
  - Selatan berbatasan dengan Kali Gao ;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tersebut karena saksi telah tinggal di Desa Lemahino sejak tahun 1985 dan saksi tinggal di rumah suku terasing ;
- Bahwa saksi mengetahui jika objek sengketa tersebut pada saat itu masih kosong ;
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai Ketua Rukun Warga dan membangun rumah tersebut adalah salah satu program Pemerintah yang rencana awalnya akan dibangun di Desa Tolaga Paca akan tetapi karena kondisi jalan tidak memungkinkan sehingga dialihkan ke Desa Tobe ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah yang ditempati oleh masyarakat adalah milik pribadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Para Penggugat Domingus Nyongkotu memiliki tanah dibelakang Kali (sungai) Mati yang didapatinya dari pemberian Kongsu 10 dengan luas sekitar 1 Hektar ;
- Bahwa tanah orang tua Para Penggugat berada dibelakang dari objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan ;

### 3.SAKSI ASER TIDORE ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa mengenai tanah yang terletak di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan Keluarga Kusuma (Ny,It) ;
  - Timur berbatasan dengan Keluarga Nyongkotu ;
  - Selatan berbatasan dengan Kali ;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dahulunya dibongkar oleh Kongsu 10 yang berasal dari Desa Kupa-Kupa ;
- Bahwa Dinas Sosial membangun rumah suku terasing pada tahun 1976 diatas tanah pembongkaran Kongsu 10 ;
- Bahwa menurut Kepala Desa Kongsu 10 menghibahkan lahan tersebut ke Pemerintah Daerah lalu diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dibangun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah suku terasing namun sekarang masarakat ang menempati lahan tersebut ;

- Bahwa masarakat selama 6 tahun pembinaan maka lahan tersebut tidak boleh dialihkan namun setelah masa pembinaan selesai secara otomatis rumah dan tanah tersebut menjadi milik pribadi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan ;

#### 4.SAKSI DEMINIKUS KAUBOTA ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa mengenai tanah yang terletak di Desa Lemahino, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tersebut karena saksi pernah menjadi Kepala Desa Kupa-Kupa sejak 1973 sampai dengan 1999 ;
- Bahwa objek sengketa adalah milik dari Kongsi 10 ang diketuai oleh orang tua saksi sedangkan sekretaris Kongsi 10 adalh kakek saksi ;
- Bahwa Kongsi 10 mendapat tanah dengan cara membuka lahan hutan milik Negara dan setiap orang hana bisa memiliki lahan sebesar 2 hektar ;
- Bahwa Kongsi 10 pernah bermasalah dengan orang Paca karena ingin menerobot tanag milik Kongsi 10 sehingga Kongsi 10 meminta batuan kepada orang tua Para Penggugat Dominggus Nyongkotu untuk menyelesaikan masalah tersebut ;
- Bahwa Kongsi 10 memberi lahan kepada orang tua Para Penggugat namun bukan didalam objek nsengketa ;
- Bahwa Dinas Sosila pernah membangun rumah untuk suku terasing pada tahun 1976 ang dibangun diatas lahan milik Kongsi 10 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kongsi 10 menghibahkan lahan tersebut kepada Pemerintah melalui Dinas Sosial ;
- Bahwa setelah penerahan hibah tersebut Dinas Sosial menerahkan kepada Kepala Desa Tobe untuk membangun rumah suku tersaing ;
- Bahwa suku terasing tidak betah dan akhirnya memilih kembali kehutan ;
- Bahwa setelah kerusuhan masyarakat mulai menempati objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan tentang luas dan batas-batas objek sengketa antara gugatan Para Penggugat dengan jawaban Para Tergugat dan untuk memperjelas objek sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Lemahin, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan telah dilaksanakan pada hari Jum`at, tanggal 12 Juni 2015;

Menimbang, bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan, terdapat perbedaan batas-batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dengan yang dinyatakan dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu sebagai berikut :

## **Objek sengketa menurut Para Penggugat :**

- Utara berbatasan dengan kali hidup yang bernama Hikiro ;
- Selatan berbatasan dengan Kali hidup Gao ;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Julius Ngekomo, Ever Tidore dan Yakomina Cobi ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

## **Objek sengketa menurut Para Tergugat :**

- Utara berbatasan dengan kali Walaloe ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan kali hidup Gao ;

Timur berbatas dengan kali Kiu ;

Barat berbatas dengan tanah Desa ;

## Objek sengketa sesuai pada waktu Pemeriksaan Setempat :

- Utara berbatasan dengan kali Walaloe ;

Selatan berbatas dengan kali hidup Gao ;

Timur berbatas dengan kali ;

Barat berbatas dengan tanah Desa ;

Menimbang, bahwa selain perbedaan batas-batas antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Para Penggugat dalam gugatannya mengatakan luas objek sengketa 4 Hektar dan sesuai pemeriksaan ternyata luas objek sengketa yang diperoleh oleh Majelis Hakim sekitar  $\pm$  3 Hektar sehingga terdapat perbedaan dari gugatan Para Penggugat dengan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai batas-batas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari objek sengketa yang terdapat dalam Eksepsi Para Tergugat, dimana ada perbedaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, serta dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan dan diperoleh hasil sebagaimana terurai diatas, dimana ternyata terdapat perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa antara yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu :

### Objek sengketa menurut Para Penggugat :

- Utara berbatasan dengan kali hidup yang bernama Hikiro ;  
Selatan berbatasan dengan Kali hidup Gao ;  
Timur berbatasan dengan Tanah Milik Julius Ngekomo, Ever Tidore dan Yakomina Cobi ;  
Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

### Objek sengketa menurut Para Tergugat :

- Utara berbatasan dengan kali Walaloe ;  
Selatan berbatas dengan kali hidup Gao ;  
Timur berbatas dengan kali Kiu ;  
Barat berbatas dengan tanah Desa ;

### Objek sengketa sesuai pada waktu Pemeriksaan Setempat :

- Utara berbatasan dengan kali Walaloe ;  
Selatan berbatas dengan kali hidup Gao ;  
Timur berbatas dengan kali ;  
Barat berbatas dengan tanah Desa ;

Menimbang, bahwa selain perbedaan batas-batas antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Para Penggugat dalam gugatannya mengatakan luas objek sengketa 4 Hektar dan sesuai pemeriksaan ternyata luas objek sengketa yang diperoleh oleh Majelis Hakim sekitar  $\pm$  3 Hektar sehingga terdapat perbedaan dari gugatan Para Penggugat dengan Pemeriksaan Setempat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas dari objek sengketa tersebut, maka menjadikan objek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya menjadi adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libe*) ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya objek sengketa yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dalam surat gugatan Para Penggugat, maka gugatan tersebut pun tidak memenuhi syarat formalitas gugatan yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menegaskan tentang syarat formalitas gugatan sehubungan objek sengketa yang tidak jelas, diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karenanya Eksepsi Para Tergugat dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena objek sengketa yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*); Sehingga demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sehingga tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam RBG, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 2.216.000,- (Dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh kami GLENNY J.L DE FRETES, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWINO M. AMAHORSEJA,S.H. dan SAIFUL.HS,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum`at, Tanggal 14 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWINO M. AMHORSEJA, S.H.

GLENN J.L DE FRETES, S.H.,M.H.

SAIFUL.HS, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	625.000,-
3. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.500.000,-
4. ATK	:	Rp.	50.000,-
5. Redaksi putusan	:	Rp.	8.000,-
6. Meterai putusan	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	2.216.000,-

(dengan huruf : dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)